

Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur

Yafiz Arya Dharma¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
yafizaryadharm@gmail.com

Syaddan Dintara Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Submission	Accepted	Published
30 Mei 2024	12 Agustus 2024	15 Agustus 2024

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of the transfer of fiduciary collateral to a third party without the creditor's knowledge and the debtor's responsibility for such actions. The issue arises when a fiduciary creditor executes a process that violates existing procedures and regulations by seizing the collateral without selling or auctioning it. This execution is carried out due to time and cost considerations that are disproportionate to the expected results. The research employs a normative juridical approach, reviewing literature sources, including the Civil Code and Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The study finds that fiduciary registration is a matter of publicity, meaning that all parties are deemed to be aware of the existence of fiduciary collateral through public access. Therefore, third parties transferring fiduciary objects must examine them carefully. The debtor's responsibility for transferring fiduciary collateral without the creditor's consent involves both civil and criminal consequences. This study highlights the importance of adhering to legal procedures to protect creditor rights and ensure debtor responsibility in fiduciary transactions.

Keyword: *Juridical Analysis, Fiduciary Guarantee, Creditor.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur serta tanggung jawab debitur terhadap tindakan tersebut. Permasalahan ini muncul ketika kreditur penerima fidusia melakukan eksekusi yang

¹ Corresponding Author

melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menarik barang jaminan tanpa menjual atau melelangnya. Eksekusi ini dilakukan karena alasan waktu dan biaya yang tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan kepustakaan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia bersifat publisitas, dimana semua pihak dianggap mengetahui keberadaan jaminan fidusia melalui akses publik. Oleh karena itu, pihak ketiga yang mengalihkan objek fidusia harus memeriksa dengan teliti. Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur melibatkan konsekuensi perdata dan pidana. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk melindungi hak kreditor dan memastikan tanggung jawab debitur dalam transaksi fidusia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Jaminan Fidusia, Kreditur

Pendahuluan

Perusahaan pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dengan menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat. Lembaga ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal atau pembelian aset, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional seperti bank. Keberadaan lembaga pembiayaan sangat penting, mengingat ketentuan ketat yang diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang membuat akses dana menjadi lebih sulit (Surahman & Adam, 2018). Dengan kata lain, lembaga pembiayaan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik investasi maupun konsumsi.

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakcocokan antara idealnya mekanisme jaminan fidusia dan realitas di lapangan. Idealnya, perjanjian fidusia harus didaftarkan untuk memastikan hak kreditor atas objek jaminan dan memberikan perlindungan hukum yang jelas. Faktanya, sering terjadi pelanggaran terhadap prosedur hukum ini, di mana kreditor melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku (Khairina & Bustamam, 2019). Misalnya, kreditor menarik barang jaminan tanpa menjual atau melelangnya, yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan nilai jaminan.

Kendala ini muncul karena eksekusi jaminan fidusia sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, terutama karena pertimbangan waktu dan biaya. Kreditor mungkin merasa bahwa proses pelelangan akan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Akibatnya, tindakan yang diambil melanggar hak debitur dan menimbulkan risiko hukum yang serius, baik dari segi perdata maupun pidana. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dampak negatif bagi debitur yang sering kali tidak memahami hak-haknya secara mendalam.

Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah hukum yang kompleks, terutama terkait dengan tanggung jawab debitur dan kreditor dalam transaksi fidusia. Kreditor yang tidak mematuhi prosedur hukum dapat mengakibatkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait. Debitur yang tidak memahami aspek hukum fidusia dapat mengalami kerugian yang signifikan akibat tindakan eksekusi yang tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor mempengaruhi hak-hak yang terlibat dalam transaksi ini (Paparang, 2014).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum dari peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai implikasi hukum yang timbul dari tindakan tersebut, serta bagaimana tanggung jawab debitur dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum yang berlaku. Dengan tujuan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum serupa di masa depan.

Dengan fokus pada analisis yuridis mengenai peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik dan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan fidusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang teori fidusia dan penerapannya dalam praktek hukum akan sangat membantu. Teori fidusia menyatakan bahwa perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda dilakukan berdasarkan kepercayaan, di mana hak kepemilikan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jika debitur wanprestasi, kreditor hanya dapat menjual benda jaminan untuk melunasi piutangnya sesuai dengan hak preferensi yang diberikan oleh undang-undang.

Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait analisis yuridis dan jaminan fidusia bukanlah wacana terbaru, sudah banyak peneliti yang membahas bahkan mempublikasikannya. Syafiuddin dan Lukman, dalam publikasi mereka yang berjudul; *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor,”* telah menarasikan dengan sangat baik, bagaimana pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak semua pihak terlibat. Selain itu, riset ini juga mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum saat ini, di mana kreditor sering menghadapi kesulitan saat mengeksekusi jaminan secara mandiri. Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme proteksi hukum untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor dilindungi secara efektif (Syafiuddin & Lukman, 2022). Artikel ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks tinjauan yuridis dan kajian Jaminan Fidusia. Perbedaannya, jika publikasi di atas terjadi pengalihan pada objek jaminannya, karya penulis terjadi pengalihan pada subjeknya.

Budiman dalam artikel yang berjudul; *“Implikasi Hukum Dalam Transfer Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia,”* telah mendeskripsikan dengan sistematis sehingga menghasilkan temuan yang konstruktif. Temuan riset ini menonjolkan keunggulan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dalam memberikan perlindungan hukum yang solid bagi bank atau perusahaan pembiayaan. Meskipun UUJF mengalami kekurangan dalam mengatur piutang sebagai objek jaminan fidusia, riset ini menekankan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia untuk menghindari risiko fidusia ulang. UUJF memberikan kepastian hukum dengan memperkuat perjanjian antara kreditur dan debitur, dan penambahan pengaturan yang lebih jelas mengenai dokumen bukti piutang dapat meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak terlibat (Budiman et al., 2024). Artikel di atas memiliki kolerasi dengan kajian penulis pada variabel Jaminan Fidusia. Perbedaannya, jika Budiman berfokus pada implikasi hukum terhadap transfernya, penulis lebih intens dalam membedah analisis hukum terhadap kerugian pihak ketiga dan bagaimana tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban debitur.

Muhammad Battar Zakaria, dkk. dalam penelitian yang berjudul; *“Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr),”* telah memaparkan temuan yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada adanya kesalahan yang disengaja, sesuai prinsip *‘actus non est reus, nisi mens sit rea.’* Dalam kasus ini, terdakwa, meskipun didakwa atas pelanggaran terkait jaminan fidusia, terbukti tidak memenuhi unsur dakwaan. Terdakwa hanya menjadi korban tindakan suaminya, sehingga majelis hakim membebaskannya dari tuntutan pidana (Zakaria et al., 2023). Meskipun sama-sama membahas tentang Jaminan Fidusia, Zakaria fokus pada masalah over kredit dalam pasangan keluarga (suami-istri), sedangkan penulis fokus pada kasus pengalihan terhadap pihak ketiga selain keluarga. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, serta setelah menganalisa puluhan karya lain yang linier, sejauh observasi yang dilakukan, belum ditemukan satu karya pun yang memiliki kajian serupa secara terstruktur dan koherensif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kajian penulis memiliki originalitas dan novelti.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis teks dan interpretasi undang-undang serta peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi penerapan hukum dalam konteks teoretis tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan akta perjanjian fidusia yang relevan dengan topik. Sumber data sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal, buku teks, dan penelitian sebelumnya yang membahas jaminan fidusia serta analisis kasus-kasus hukum yang relevan. Penggunaan kedua jenis sumber ini memungkinkan

penelitian untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang peraturan hukum yang ada dan aplikasi teoretisnya dalam praktik hukum.

Jaminan Fidusia; Regulasi dan Permasalahannya

Jaminan Fidusia adalah bentuk jaminan hukum yang memungkinkan debitur untuk tetap menguasai barang bergerak yang dijadikan jaminan, sementara kreditur memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan utang dari barang tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Konsep ini menyediakan jaminan tambahan kepada kreditur tanpa menghilangkan hak debitur atas penggunaan barang yang dijamin. Jaminan Fidusia memegang peranan penting dalam sistem perbankan dan pembiayaan, terutama dalam transaksi yang melibatkan barang bergerak seperti kendaraan, mesin, atau inventaris (Feryantini et al., 2022).

Sejarah Jaminan Fidusia berakar dari hukum Romawi yang mengatur tentang pengalihan kepemilikan barang sebagai jaminan utang. Dalam hukum Romawi, terdapat konsep *fiducia*, di mana barang dipindahkan kepemilikan sementara kepada kreditur sebagai jaminan, tetapi harus dikembalikan jika utang dibayar. Konsep ini kemudian diadaptasi dan berkembang dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk hukum Anglo-Saxon dan hukum kontinental. Khusus di Indonesia, Jaminan Fidusia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). UU ini disahkan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan jaminan fidusia dalam transaksi keuangan (Lombogia, 2013). Sebelumnya, sistem jaminan ini diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. UUJF memberikan definisi yang lebih jelas tentang jaminan fidusia dan menetapkan prosedur untuk pendaftaran serta eksekusi jaminan fidusia.

Mekanisme jaminan fidusia dimulai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur memberikan barang bergerak sebagai jaminan fidusia. Perjanjian ini harus mencantumkan detail mengenai barang yang dijamin, nilai jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk memberikan kekuatan hukum yang sah, perjanjian fidusia harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Pendaftaran ini menjadikan jaminan fidusia bersifat publik dan mencegah risiko fidusia ulang atau pengalihan tanpa persetujuan kreditur. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak untuk mengeksekusi barang jaminan (Ajwah et al., 2023).

Eksekusi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan hasil dari penjualan atau pelelangan barang jaminan akan digunakan untuk melunasi utang debitur. UUJF menetapkan bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur selama masa jaminan, namun kreditur memiliki hak prioritas untuk mendapatkan pelunasan utang dari barang tersebut jika terjadi wanprestasi. Secara umum, regulasi hukum mengenai Jaminan Fidusia di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur, sekaligus memberikan kemudahan bagi debitur dalam menggunakan barang yang dijamin. Dengan adanya UUJF dan prosedur pendaftaran, Jaminan Fidusia menjadi alat yang efektif dalam transaksi keuangan, memberikan kejelasan

mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat serta mengurangi risiko sengketa hukum terkait jaminan.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering muncul yang dapat mempengaruhi efektivitas jaminan fidusia. Salah satu isu utama adalah ketidakpatuhan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran adalah langkah penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak kreditur terhadap objek jaminan. Ketidakpatuhan dalam pendaftaran dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai status jaminan dan hak eksekusi di kemudian hari. Masalah lain yang sering ditemui adalah pengalihan objek jaminan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini melanggar ketentuan hukum dan dapat menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan dan hak eksekusi (Abdullah, 2016).

Selain itu, eksekusi jaminan fidusia kadang-kadang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti menarik barang tanpa proses penjualan atau pelelangan yang memadai. Hal ini dapat merugikan debitur dan mengurangi nilai jual barang jaminan. Dokumentasi dan bukti kepemilikan piutang sebagai objek jaminan fidusia juga sering menimbulkan masalah. UUJF tidak memberikan panduan rinci mengenai jenis dokumen yang sah sebagai bukti piutang, sehingga sering terjadi ketidakjelasan dalam proses perjanjian dan penegakan hak kreditur. Ketidakhahaman debitur mengenai kewajiban dan hak mereka juga dapat menyebabkan wanprestasi dan sengketa hukum yang rumit.

Walaupun UUJF dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Kreditur sering menghadapi tantangan dalam menegakkan hak mereka dan memerlukan perbaikan dalam peraturan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia (Soegianto et al., 2019). Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran, penegakan prosedur eksekusi yang benar, dan klarifikasi mengenai dokumentasi yang diperlukan akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas sistem jaminan fidusia. Dengan perbaikan ini, diharapkan jaminan fidusia dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan kepastian hukum yang lebih solid bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit dan pembiayaan.

Akibat Hukum Peralihan Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga tanpa Sepengetahuan Kreditur

Peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan dan kompleks. Jaminan fidusia adalah bentuk perjanjian di mana debitur menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utang, tetapi debitur tetap menguasai benda tersebut. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan keamanan tambahan bagi kreditur dalam hal pelunasan utang, sambil memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan benda yang dijadikan jaminan (Putra et al., 2022). Namun, pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur

menimbulkan tantangan hukum yang serius, baik dari segi perlindungan hak kreditur maupun kewajiban debitur.

Pertama, peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dapat memengaruhi hak dan kepentingan kreditur secara langsung. Menurut ketentuan hukum, debitur tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menjual benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa izin dari kreditur (Paparang, 2014). Jika debitur melanggar ketentuan ini dan mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan, kreditur dapat menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi hak-haknya terhadap benda tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kreditur kehilangan kontrol atas jaminan yang telah disepakati sebagai jaminan utang, sehingga mengurangi kemampuan kreditur untuk memastikan pelunasan utang secara efektif.

Selain itu, pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat memunculkan masalah hukum terkait kepemilikan dan prioritas jaminan. Kreditur yang tidak mengetahui adanya peralihan tersebut mungkin tidak dapat melindungi hak-haknya secara efektif jika objek jaminan telah berpindah ke tangan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga yang menerima pengalihan jaminan mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan sengketa mengenai status hukum jaminan dan hak kreditur terhadap benda tersebut. Dari perspektif debitur, melakukan peralihan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang merugikan. Jika kreditur mengetahui adanya pelanggaran ini, mereka dapat mengajukan gugatan atau tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka (Lombogia, 2013). Hal ini dapat menyebabkan debitur menghadapi tuntutan hukum baik dari segi pidana maupun perdata. Sebagai contoh, debitur yang mengalihkan jaminan fidusia tanpa izin dapat dikenakan sanksi atau tuntutan yang mengarah pada denda atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya.

Peralihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi semua pihak yang terlibat. Pihak ketiga yang menerima jaminan fidusia tanpa pengetahuan kreditur mungkin menghadapi risiko terkait kepemilikan dan hak eksekusi. Jika kreditur berhasil membuktikan bahwa peralihan jaminan dilakukan tanpa persetujuan, maka tindakan hukum dapat diambil untuk membatalkan peralihan dan mengembalikan jaminan kepada kreditur. Hal ini dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan mengganggu kelancaran transaksi serta hubungan bisnis antara kreditur dan debitur.

Dalam praktiknya, banyak kasus peralihan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur yang menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi hak kreditur dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya persetujuan kreditur dalam setiap peralihan jaminan fidusia serta penegakan sanksi bagi pelanggar dapat membantu mengurangi risiko dan konflik hukum (Dewi, 2019). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem jaminan fidusia dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit dan pembiayaan.

Jaminan fidusia, yang secara hukum mengacu pada pengalihan hak kepemilikan atas benda untuk jaminan utang dengan debitur tetap menguasai benda tersebut, memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang mengenai pengalihan hak kepemilikan ini. Namun, ketentuan dalam Pasal 540 dan 1697 KUH Perdata memberikan dasar hukum yang relevan untuk pemahaman mengenai peralihan hak yang dilakukan dengan tetap menguasai benda tersebut. Pentingnya pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) untuk menghindari tindakan sembarangan dari debitur, terutama yang memiliki itikad buruk. Pendaftaran ini, yang kini dapat dilakukan secara online sesuai dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013, bertujuan untuk menciptakan transparansi dan kepastian hukum (Lombogia, 2013).

Pasal 14 ayat (3) UUJF menegaskan bahwa jaminan fidusia dianggap lahir pada tanggal pendaftaran, dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan menjadi bukti sah bahwa penerima fidusia memiliki hak atas benda yang dijadikan jaminan. Namun, meskipun proses pendaftaran bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur, pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur tetap menjadi masalah serius. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Ajwah et al., 2023).

Jika pengalihan dilakukan tanpa izin, maka benda tersebut tidak lagi dalam kendali penerima fidusia, yang berarti kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda tersebut. Pengalihan jaminan fidusia yang tidak sah ini menyebabkan kerugian signifikan bagi penerima fidusia. Karena benda jaminan tidak lagi dalam penguasaan debitur, kreditur kehilangan kemampuan untuk mengeksekusi jaminan tersebut untuk melunasi utang. Bahkan jika pihak ketiga yang menerima pengalihan tidak mengetahui status jaminan fidusia, mereka tetap tidak dilindungi oleh hukum, karena prinsip dasar hukum fidusia menyatakan bahwa pendaftaran adalah bentuk publisitas. Semua orang dianggap mengetahui benda yang dijadikan jaminan fidusia melalui pendaftaran tersebut.

Pihak ketiga yang membeli atau menerima benda yang dialihkan harus memeriksa apakah benda tersebut merupakan objek fidusia atau tidak. Jika pihak ketiga lalai dan tidak memeriksa daftar pendaftaran fidusia, maka mereka harus menanggung risiko kerugian. Pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia (Siswanto et al., 2023). Dengan demikian, pendaftaran yang tepat dan pengawasan yang cermat terhadap peralihan jaminan fidusia adalah kunci untuk menghindari konflik hukum dan melindungi hak-hak semua pihak terkait.

Tanggung Jawab Debitur

Dalam sistem hukum positif Indonesia, jaminan fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memiliki karakteristik unik. Berbeda dengan jaminan lainnya, dalam perjanjian jaminan fidusia, benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sementara kreditur hanya memiliki hak atas benda tersebut tanpa menguasai fisiknya. Konsep ini memungkinkan debitur untuk terus menguasai benda jaminan, tetapi sekaligus

memikul kewajiban untuk menjaga dan tidak mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan kreditur. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur (Lasori et al., 2021).

Larangan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan kreditur dan memastikan bahwa benda jaminan tetap dalam kontrol yang sah selama masa utang. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan kreditur, menimbulkan tanggung jawab hukum bagi debitur. Secara hukum, tanggung jawab debitur dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikategorikan dalam ranah hukum publik dan privat. Dalam hukum publik, ini melibatkan tanggung jawab administrasi negara dan pidana. Dalam konteks hukum privat, debitur dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur yang sah berpotensi menyebabkan debitur menghadapi tuntutan hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Pasal 24 UUJF menegaskan bahwa debitur tidak diperbolehkan melakukan fidusia ulang atau pengalihan benda jaminan yang sudah didaftarkan tanpa persetujuan dari kreditur. Jika pengalihan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin, hal ini akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, kreditur yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengambil langkah hukum untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan debitur tersebut. Selain itu, apabila benda jaminan fidusia sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga secara tidak sah, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya (Sari & Djajaputra, 2021). Sebaliknya, jika pengalihan dilakukan secara sah dan sesuai dengan perjanjian baru antara pihak leasing dan pihak ketiga, tanggung jawab pembayaran utang akan beralih kepada debitur baru. Namun, pengalihan yang tidak sah berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi kreditur, seperti kerugian sebesar nilai jaminan yang difidusiakan dan bunga yang telah disepakati.

Dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia secara tidak sah, kreditur dapat menuntut debitur melalui upaya hukum yang meliputi gugatan di pengadilan negeri atau melalui proses peninjauan kembali jika diperlukan. Upaya hukum ini bertujuan untuk memulihkan hak kreditur dan memastikan pelunasan utang. Klausul dalam perjanjian kredit sering kali mencakup larangan pengalihan objek jaminan selama jangka waktu kredit dan kewajiban debitur untuk memberi tahu kreditur mengenai tindakan apa pun terkait objek jaminan. Ketika debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya atau melakukan pengalihan tanpa izin, kreditur tetap memiliki hak untuk melakukan sita jaminan atau gugatan terhadap harta debitur lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara (Jamillah, 2017).

Pasal ini menggarisbawahi bahwa semua harta debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan, sehingga kreditur memiliki kewenangan untuk menuntut harta debitur sebagai jaminan utang yang belum terbayar. Secara keseluruhan, tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan

ke kreditur merupakan isu penting dalam sistem hukum jaminan fidusia. Melalui pengaturan yang jelas dan upaya hukum yang tepat, diharapkan hak kreditur dapat terlindungi dan tanggung jawab debitur dapat ditegakkan dengan adil.

Sanksi bagi debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat melibatkan berbagai konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, tergantung pada sifat pelanggaran dan dampaknya. Dalam ranah hukum perdata, debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi. Kreditur yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pengalihan tersebut. Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitur bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan pengalihan benda jaminan (Siswanto et al., 2023). Kreditur dapat menuntut pengembalian benda jaminan yang telah dialihkan atau meminta kompensasi sesuai dengan nilai jaminan yang hilang atau berkurang.

Selain itu, Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi perdata berupa denda dan pemulihan kerugian. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada debitur dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam ranah hukum pidana, debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang khusus (Hamka, 2023). Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap kreditur.

Secara umum, pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan objek jaminan fidusia dapat merugikan kreditor secara materiil dan mengancam kepastian hukum dalam transaksi jaminan. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum, memberikan perlindungan kepada kreditur, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dalam praktiknya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, perjanjian kredit sering mencantumkan klausul larangan pengalihan objek jaminan serta kewajiban debitur untuk melaporkan setiap tindakan terhadap objek jaminan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban ini, kreditur dapat menggunakan jalur hukum untuk menuntut haknya, termasuk upaya hukum baik biasa maupun luar biasa untuk memastikan pelunasan utang dan pemulihan kerugian.

Analisis Yuridis dan Perlindungan terhadap Debitur

Analisis yuridis dan perlindungan terhadap tanggung jawab debitur dalam pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur mencakup kajian mendalam terhadap ketentuan hukum yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kasus semacam ini. Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban utang, di mana benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam

penguasaan debitur, sementara kreditur memiliki hak untuk mengklaim benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) secara tegas melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi hak kreditur dengan memastikan bahwa objek jaminan tetap berada dalam kendali debitur dan tidak dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Jika debitur melanggar ketentuan ini dan mengalihkan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, debitur dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku (Feryantini et al., 2022).

Dalam analisis yuridis, tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dianalisis dari beberapa perspektif. *Pertama*, dari sudut pandang hukum perdata, debitur yang melakukan pengalihan tanpa izin melanggar kontrak dan dapat dimintakan ganti rugi oleh kreditur. Pasal 24 UUJF menegaskan bahwa debitur bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengalihan jaminan fidusia. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur sebagai akibat dari pengalihan tersebut (Sahputra, 2020). *Kedua*, dari perspektif hukum pidana, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan penipuan atau penggelapan jika terbukti bahwa pengalihan tersebut dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan kreditur. Dalam hal ini, debitur dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang terkait yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi atau perbankan.

Ketiga, dari sisi hukum administrasi, pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa melalui pendaftaran yang sah atau tanpa persetujuan kreditur dapat menimbulkan masalah hukum. Pasal 12 UUJF mengatur bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan diatur dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pendaftaran secara online sesuai dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 (Ajwah et al., 2023). Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status objek jaminan fidusia dan melindungi hak-hak kreditur. Pengalihan yang dilakukan tanpa pendaftaran atau tanpa persetujuan kreditur dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini dan berpotensi menyebabkan kerugian pada pihak kreditur.

Keempat, prinsip kepatuhan dalam perjanjian kredit memerlukan adanya klausul yang melarang pengalihan objek jaminan selama jangka waktu kredit dan mewajibkan debitur untuk memberitahukan setiap tindakan terhadap objek jaminan. Pelanggaran terhadap klausul ini memberikan dasar bagi kreditur untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum guna memulihkan kerugian yang diderita akibat pengalihan tersebut. Dalam kasus debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, kreditur memiliki hak untuk menuntut kembali atau menarik kembali dari debitur yang bersalah (Widhaswara et al., 2019). Kreditur dapat menggunakan upaya hukum biasa maupun luar biasa,

seperti pengajuan gugatan di pengadilan negeri atau permohonan peninjauan kembali, untuk memulihkan haknya.

Gugatan tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan untuk pelunasan utang, termasuk harta yang mungkin diperoleh di masa depan (Jamillah, 2017). Secara keseluruhan, analisis yuridis mengenai tanggung jawab debitur dalam pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, perlunya perlindungan hukum bagi kreditur, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menegakkan hak kreditur dan memastikan pelaksanaan kewajiban utang. Perlindungan hukum bagi kreditur dilakukan melalui penegakan ketentuan hukum yang ada dan pemberian sanksi yang sesuai untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kesimpulan

Analisis yuridis mengenai tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur menunjukkan bahwa debitur memiliki kewajiban hukum yang signifikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan ini dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami kreditur serta potensi sanksi pidana jika tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan memastikan bahwa objek jaminan tetap berada dalam kendali yang sah.

Berdasarkan perspektif hukum, kreditur yang dirugikan akibat pengalihan tanpa izin dapat menuntut kembali kerugian melalui upaya hukum yang tersedia, baik melalui gugatan di pengadilan negeri maupun melalui mekanisme peninjauan kembali. Perlindungan hukum terhadap kreditur dilakukan dengan menegakkan ketentuan hukum yang ada, termasuk pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia menjadi penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan pelaksanaan kewajiban utang secara adil. Kreditur harus memastikan bahwa perjanjian kredit mencakup klausul yang melarang pengalihan objek jaminan dan memberitahukan tindakan terhadap objek jaminan untuk melindungi hak-haknya secara maksimal.

Referensi

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Ajwah, A., Usman, R., & Qamariyanti, Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan. *Notary Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.40>

- Budiman, M. C., Junus, N., & Kamba, S. N. (2024). Implikasi Hukum Dalam Transfer Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 242–257.
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2706>
- Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.265>
- Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>
- Hamka, H. (2023). Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Philosophia Law Review*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137–159.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Khairina, N., & Bustamam, K. (2019). Perjanjian Dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>
- Lasori, S. A., Yunus, Y., & Nurdin, R. A. (2021). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), Article 4.
- Lombogia, R. (2013). Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia. *Lex Privatium*, 1(4), Article 4.
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1(2), Article 2.
- Putra, D. B. K. M. K., Agung, A. A. I., & Widyantara, I. M. M. (2022). Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Adanya Sertifikat Jaminan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4842.390-394>
- Sahputra, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1650>
- Sari, A. I., & Djajaputra, G. (2021). Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Telah Dinyatakan Dirampas oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3153–3167. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3487>
- Siswanto, A., Tanjung, E., Sipayung, P. D., & Ramadhan, M. (2023). Penyelesaian Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(02), Article 02.
<https://doi.org/10.47709/jhb.v12i2.2181>
- Soegianto, S., S. D. S. R., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>

- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Syafiuddin, M. H., & Lukman, F. X. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4940>
- Widhaswara, F., Said, N., & Paserangi, H. (2019). Prinsip Kepatutan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. *Mulawarman Law Review*, 4(2), 116–131. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i2.70>
- Zakaria, M. B., Santosa, I. N., Husnullabib, R. F., & Sianturi, S. (2023). Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr). *Diponegoro Private Law Review*, 9(1), 18–34.